

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 105 TAHUN 2001 SERI D.102

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBENIHAN
DAN PEMBIBITAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 105

TAHUN 2001

SERI D.102

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBENIHAN DAN PEMBIBITAN
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam efektifitas pengelolaan dan pelestarian ekosistem serta meningkatkan produktivitas perlu tersedianya benih dan bibit yang berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenuhan dan Pembibitan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D1);
12. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
13. Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 79 Seri D.76).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBENIHAN
DAN PEMBIBITAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SUMEDANG

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenuhan dan Pembibitan pada Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembenuhan dan Pembibitan pada Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenuhan dan Pembibitan pada Dinas Kehutan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri D.9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 105
Seri D.102 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112